



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto;**
- 2 Tempat Lahir : Surakarta;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 21/10 Juli 2003;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jl. Dempo Timur Nomor 32A RT 002 RW 014 Kel/Desa Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; Alamat domisili : Griya Kost Singopuran yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHP) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Bambang Triyono, S.Sy. Penasihat Hukum dari Posbakumadin Cabang Sukoharjo berkantor di Jalan Jenderal Sudirman 168 Jombor, Bendosari, Sukoharjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 13 Juni 2024 Nomor 71/Pen.Pid/2024/PN Skh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket Lion Parcel berplastik berwarna biru dengan nomor resi 11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama RIZKY, Medan dan Penerima atas nama ENDRO d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griyo Singopuran), yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang yang didalamnya terselip 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas aluminium foil yang diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya \pm 222,83 (dua ratus dua puluh dua koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam terbalut casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 366759087279478;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note warna biru terbalut casing berwarna hitam berikut simcard nomor 085729955157 dengan nomor IMEI 861631060356540 dan 861631060356557;
- 1 (satu) buah nampan bundar warna silver;
- 2 (dua) buah kertas cover paper;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan HELLFIRE CLUB;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost bernama Griya Kost Singopuran Jl. Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa berada di kamar di kost terdakwa "Griya Kost Singopuran" yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, kemudian Terdakwa mengirim chat melalui *Direct Message* (DM) Instagram ke akun "**nicetime**" yang menanyakan apakah harga Ganja masih harga yang sama atau tidak, kemudian akun "**nicetime**" membalas chat terdakwa dan mengatakan jika harga masih sama yaitu untuk 200 (dua ratus) gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kirim chat lagi ke akun "**nicetime**" dan menanyakan nomor rekening untuk pembayaran Ganja tersebut karena terdakwa bermaksud memesan atau membeli lagi, dan kemudian akun "**nicetime**" membalas dengan mengirimkan nomor rekening yang terdakwa lupa nomor rekening dan atas namanya tapi terdakwa ingat itu adalah rekening BCA, setelah itu terdakwa kemudian mengisi ulang saldo DANA atas nama Calista di minimarket Alfamart di wilayah Singopuran, dimana akun DANA tersebut milik teman perempuan terdakwa saksi Calista Putri Maharani yang terdakwa pinjam tanpa sepengetahuan saksi Calista Putri Maharani untuk melakukan pembayaran Ganja tersebut. Kemudian setelah mengisi saldo DANA tersebut terdakwa membayar pesanan Ganja tersebut menggunakan saldo DANA ke rekening BCA yang dipergunakan akun "**nicetime**" tersebut dengan menggunakan Handphone merk Iphone warna hitam milik saksi Calista Putri Maharani yang terdakwa pinjam tanpa sepengetahuan saksi Calista Putri Maharani, dan setelahnya terdakwa mengirimkan screenshot bukti transfer tersebut ke akun "**nicetime**" tersebut, dan setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran terdakwa dikonfirmasi oleh akun **"nicetime"** kemudian akun **"nicetime"** tersebut menanyakan alamat pengiriman Ganja tersebut dan terdakwa berikan alamat terdakwa dengan menggunakan nama penerima atas nama Endro dengan alamat terdakwa Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griyo Singopuran) No. HP 62. 81935311629. Setelah itu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa dikirim nomor resi paket tersebut oleh akun **"nicetime"** melalui chat Instagram yaitu nomor resi 11LP1704872224034, dan setelahnya terdakwa menunggu pesanan Ganja tersebut sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB ada kurir dari ekspedisi *Lion Parcel* mengantarkan paket dengan nomer resi 11LP1684579184943 tersebut dan sempat sebelumnya paket tersebut diterima oleh saksi Calista Putri Maharani yang kebetulan saat itu sedang menginap di kost terdakwa karena saat kurir paket tersebut datang terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa sehingga teman perempuan terdakwa (saksi Calista Putri Maharani) yang awalnya menerima paket tersebut dan kemudian mengantarkan paket tersebut ke kamar terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket dengan nomor resi 11LP1704872224034 yang akan terdakwa terima tersebut adalah paket yang berisi ganja di dalamnya, karena sebelumnya terdakwa dan pemilik akun Instagram **"nicetime"** tersebut sudah membicarakan mengenai masalah pengiriman dan juga pemilik akun Instagram **"nicetime"** tersebut telah mengirimkan nomor resi paket yang berisi Ganja tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kost "Griya Kost Singopuran", yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa menerima 1 (satu) buah paket Lion Parcel berplastik berwarna biru dengan nomor resi 11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama RIZKY, Medan dan Penerima atas nama ENDRO d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griyo Singopuran) No. HP 62. 81935311629, yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang yang didalamnya terselip 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas aluminium foil berisi narkotika jenis Ganja. Kemudian terdakwa dibangunkan oleh saksi Calista Putri Maharani karena datang juga beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian terdakwa ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Petugas BNN. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa kemudian mengakui bahwa paket tersebut adalah pesanan terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa awalnya tidak mengetahui petugas yang menangkap terdakwa, dan terdakwa baru mengetahui setelah terdakwa menanyakan dan petugas menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar Petugas BNN menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika dengan berat bruto kurang lebih 222,83 (dua ratus dua puluh dua koma delapan puluh tiga) gram jenis Ganja di dalam paket yang terdakwa pesan tersebut, dimana setelah paket tersebut terdakwa buka dengan disaksikan petugas dan saksi lain, diketahui Ganja tersebut disimpan dalam lipatan 2 (dua) buah celana panjang yang merupakan isi dari paket tersebut, selain itu ada barang bukti Handphone/HP, buku tulis, dan beberapa barang lain yang disita dari terdakwa oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 133 / NNF / 2024, tanggal 17 Januari 2024, Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa AKHIRUL SHIDIQ ENDRA RIFAIZ Als ENDRO Bin RUSMANTO diperoleh hasil bahwa potongan batang, daun, dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut positif Ganja, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa **Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2024 ata setidak-tidaknya Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost bernama Griya Kost Singopuran Jl.Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa berada di kamar di kost terdakwa "Griya Kost Singopuran" yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, kemudian Terdakwa mengirim chat melalui Direct Message (DM) Instagram ke akun "nicetime" yang menanyakan apakah harga Ganja masih harga yang sama atau tidak, kemudian akun "nicetime" membalas chat terdakwa dan mengatakan jika harga masih sama yaitu untuk 200 (dua ratus) gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kirim chat lagi ke akun "nicetime" dan menanyakan nomor rekening untuk pembayaran Ganja tersebut karena terdakwa bermaksud memesan atau membeli lagi, dan kemudian akun "nicetime" membalas dengan mengirimkan nomor rekening yang terdakwa lupa nomor rekening dan atas namanya tapi terdakwa ingat itu adalah rekening BCA, setelah itu terdakwa kemudian mengisi ulang saldo DANA atas nama Calista di minimarket Alfamart di wilayah Singopuran, dimana akun DANA tersebut milik teman perempuan terdakwa saksi Calista Putri Maharani yang terdakwa pinjam tanpa sepengetahuan saksi Calista Putri Maharani untuk melakukan pembayaran Ganja tersebut. Kemudian setelah mengisi saldo DANA tersebut terdakwa membayar pesanan Ganja tersebut menggunakan saldo DANA ke rekening BCA yang dipergunakan akun "nicetime" tersebut dengan menggunakan Handphone merk Iphone warna hitam milik saksi Calista Putri Maharani yang terdakwa pinjam tanpa sepengetahuan saksi Calista Putri Maharani, dan setelahnya terdakwa mengirimkan screenshot bukti transfer tersebut ke akun "nicetime" tersebut, dan setelah pembayaran terdakwa dikonfirmasi oleh akun "nicetime" kemudian akun "nicetime" tersebut menanyakan alamat pengiriman Ganja tersebut dan terdakwa berikan alamat terdakwa dengan menggunakan nama penerima atas nama Endro dengan alamat terdakwa Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griyo Singopuran) No. HP 62. 81935311629. Setelah itu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa dikirim nomor resi paket tersebut oleh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun "nicetime" melalui chat Instagram yaitu nomor resi 11LP1704872224034, dan setelahnya terdakwa menunggu pesanan Ganja tersebut sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB ada kurir dari ekspedisi Lion Parcel mengantarkan paket dengan nomer resi 11LP1684579184943 tersebut dan sempat sebelumnya paket tersebut diterima oleh saksi Calista Putri Maharani yang kebetulan saat itu sedang menginap di kost terdakwa karena saat kurir paket tersebut datang terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa sehingga teman perempuan terdakwa (saksi Calista Putri Maharani) yang awalnya menerima paket tersebut dan kemudian mengantarkan paket tersebut ke kamar terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket dengan nomor resi 11LP1704872224034 yang akan terdakwa terima tersebut adalah paket yang berisi ganja di dalamnya, karena sebelumnya terdakwa dan pemilik akun Instagram "nicetime" tersebut sudah membicarakan mengenai masalah pengiriman dan juga pemilik akun Instagram "nicetime" tersebut telah mengirimkan nomor resi paket yang berisi Ganja tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kost "Griya Kost Singopuran", yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa menerima 1 (satu) buah paket Lion Parcel berplastik berwarna biru dengan nomor resi 11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama RIZKY, Medan dan Penerima atas nama Endro d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griyo Singopuran) No. HP 62. 81935311629, yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang yang didalamnya terselip 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas alumunium foil berisi narkotika jenis Ganja. Kemudian terdakwa dibangunkan oleh saksi Calista Putri Maharani karena datang juga beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian terdakwa ketahui adalah Petugas BNN. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa kemudian mengakui bahwa paket tersebut adalah pesanan terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa awalnya tidak mengetahui petugas yang menangkap terdakwa, dan terdakwa baru mengetahui setelah terdakwa menanyakan dan petugas menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



- Bahwa benar Petugas BNN menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika dengan berat bruto kurang lebih 222,83 (dua ratus dua puluh dua koma delapan puluh tiga) gram jenis Ganja di dalam paket yang terdakwa pesan tersebut, dimana setelah paket tersebut terdakwa buka dengan disaksikan petugas dan saksi lain, diketahui Ganja tersebut disimpan dalam lipatan 2 (dua) buah celana panjang yang merupakan isi dari paket tersebut, selain itu ada barang bukti Handphone/HP, buku tulis, dan beberapa barang lain yang disita dari terdakwa oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 133 / NNF / 2024, tanggal 17 Januari 2024, Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto diperoleh hasil bahwa potongan batang, daun, dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut positif Ganja, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi Calista Putri Maharani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 3 tahun yang lalu tepatnya tahun 2020, ditempat tongkrongan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima paket yang diduga daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kost "Griya Kost Singopuran", yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah, saksi sedang berada di rumah kost “Griya Kost Singopuran”, beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib pada saat saksi sedang memasak di tempat kost Terdakwa, datang seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket, karena sedang repot penjaga kos meminta saksi untuk menemui kurir paket tersebut untuk menerima paket. Ternyata paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa, selang beberapa saat setelah menerima paket tersebut ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah mendatangi saksi dan menanyakan milik siapakah paket tersebut, dan saksi menjawab paket tersebut milik terdakwa. Kemudian petugas BNN tersebut meminta saksi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, lalu saksi membawa paket tersebut dan menunjukkan kepada Petugas kamar terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya saksi membangunkan Terdakwa lalu paket tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh beberapa orang termasuk saksi dan pak RT;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi paket tersebut, saksi baru mengetahui isi paket tersebut setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata berisi daun kering warna coklat dan petugas mengatakan kalau daun kering tersebut daun Ganja;
- Bahwa pada waktu paket dibuka didalamnya berisi 2 (dua) celanapanjang jenis kain dan 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil yang didalamnya ada daun kering yang menurut keterangan dari petugas itu daun ganja;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang, diamankan dan disita pada saat petugas BNNP Jawa Tengah melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan terhadap Terdakwa yakni :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas aluminium foil yang diduga berisi narkoba jenis Ganja, ditemukan di dalam kamar dan dikuasai oleh Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



- 1 (satu) buah, paket Lion Parcel berplastik warna biru dengan nomor resi 11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama Rizky, Medan dan Penerima atas nama ENDRO No. HP 6281935311629 d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griya Singopuran), yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang, ditemukan di dalam kamar dan dikuasai oleh Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto;
- 1 (satu) buah Handphone, HP merk Redmi Note 11 warna biru terbalut casing berwarna hitam berikut simcard nomor 085729955157 dengan nomor IMEI 861631060356540 dan 861631060356557, ditemukan di dalam kamar kost
- 1 (satu) buah Handphone, HP merk IPHONE warna hitam terbalut casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 366759087279478, ditemukan di dalam kamar kost
- 1 (satu) buah, nampan bundar warna silver, ditemukan di dalam kamar kost.
- 2 (dua) buah, kertas cover paper, ditemukan di dalam kamar kost.-
- 1 (satu) buah, kotak rokok bertuliskan HELLFIRE CLUB, ditemukan di dalam kamar kost.
- 1 (satu) buah, buku tulis merk SIDU, ditemukan di dalam kamar kost.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Hidayatur Rohman Bin Alm Kastam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah Ketua RT ditempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima paket yang diduga daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kost "Griya Kost Singopuran", yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah, saksi sebagai Ketua RT dihubungi untuk menyaksikan penangkapan dan meyakinkan pada waktu membuka paket;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dihubungi Petugas dari BNN yang intinya saksi diminta

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan menyaksikan penggeledahan tempat kost Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh beberapa orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa diminta membuka paket yang diterima, kemudian disaksikan saksi dan petugas dari BNN Terdakwa membuka paket ;
- Bahwa setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) celana Panjang dari bahan kain dan bungkus aluminium foil, dan setelah aluminium foil dibuka berisi daun kering;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa daun kering tersebut, tetapi petugas dari BNN menjelaskan bahwa daun kering tersebut daun ganja;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang, diamankan dan disita pada saat petugas BNNP Jawa Tengah melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Terdakwa yakni :

- 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas aluminium foil yang diduga berisi narkoba jenis Ganja, ditemukan di dalam kamar dan dikuasai oleh Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto;
- 1 (satu) buah, paket Lion Parcel berplastik warna biru dengan nomor resi 11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama RIZKY, Medan dan Penerima atas nama ENDRO No. HP 6281935311629 d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griya Singopuran), yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang, ditemukan di dalam kamar dan dikuasai oleh Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto;
- 1 (satu) buah Handphone, HP merk Redmi Note 11 warna biru terbalut casing berwarna hitam berikut simcard nomor 085729955157 dengan nomor IMEI 861631060356540 dan 861631060356557, ditemukan di dalam kamar kost;
- 1 (satu) buah Handphone, HP merk IPHONE warna hitam terbalut casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 366759087279478, ditemukan di dalam kamar kost;
- 1 (satu) buah, nampan bundar warna silver, ditemukan di dalam kamar kost;
- 2 (dua) buah, kertas cover paper, ditemukan di dalam kamar kost.-



- 1 (satu) buah, kotak rokok bertuliskan HELLFIRE CLUB, ditemukan di dalam kamar kost;
- 1 (satu) buah, buku tulis merk SIDU, ditemukan di dalam kamar kost;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Muhammad Faisal Mirza, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas BNNP Jateng bersama anggota tim BNNP Jateng lainnya telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa tedakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di sebuah rumah kost bernama Griya Kost Singopuran yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pihak BNNP Jawa Tengah mendapatkan infomasi dari masyarakat adanya pengiriman paket mencurigakan ke alamat kost, kemudian BNNP Jawa tengah berkoordinasi dengan jasa pengiriman paket dari Lion Parcel;
- Bahwa setelah paket diserahkan oleh kurir paket Lion Parcel kepada Saksi Calista Putri Maharani. Kemudian Saksi dan Tim dari BNN Provinsi Jawa Tengah mendatangi penerima paket terkait paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut dan menanyakan kepada penerima paket milik siapakah paket tersebut;
- Bahwa saksi Calista Putri Maharani menjawab bahwa paket tersebut milik pacarnya bernama Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim BNNP Jawa Tengah meminta saksi Calista Putri Maharani untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Calista Putri Maharani menunjukkan kamar kost di lantai 2 yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi Calista Putri Maharani membangunkan Terdakwa yang sedang tidur; kemudian menyerahkan 1 buah paket Lion Parcel berplastik warna biru kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim BNNP Jawa Tengah segera mengamankan Terdakwa dan kemudian Petugas BNNP Jawa Tengah menanyakan kepada Terdakwa terkait milik siapa paket tersebut dan kepada petugas BNNP Jawa Tengah Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan disaksikan oleh petugas BNNP Jawa Tengah dan saksi perangkat RT setempat lalu Terdakwa membuka 1 buah paket Lion Parcel berplastik warna biru. Setelah dibuka ternyata isi di dalam paket tersebut berisi 2 (dua) buah celana panjang yang didalamnya terselip 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas alumunium foil yang diduga berisi narkotika jenis Ganja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut dipesannya pada tanggal 9 Januari 2024 dari akun instagram nicetime sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan melalui ekspedisi Lion Parcel;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti yang diketemukan antara lain berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas alumunium foil yang diduga berisi narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah, paket Lion Parcel berplastik warna biru dengan nomor resi 11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama RIZKY, Medan dan Penerima atas nama ENDRO No. HP 6 6281935311629 d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griya Singopuran), yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang;
 - 1 (satu) buah Handphone, HP merk Redmi Note 11 warna biru terbalut casing berwarna hitam berikut simcard nomor 085729955157 dengan nomor IMEI 861631060356540 dan 861631060356557;
 - 1 (satu) buah Handphone, HP merk IPHONE warna hitam terbalut casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 366759087279478;
 - 1 (satu) buah, nampan bundar warna silver;
 - 2 (dua) buah, kertas cover paper;
 - 1 (satu) buah, kotak rokok bertuliskan HELLFIRE CLUB;
 - 1 (satu) buah, buku tulis merk SIDU;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto narkotika jenis ganja keseluruhan adalah \pm 222,83 (dua ratus dua puluh dua koma delapan tiga) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait narkotika jenis ganja menggunakan HP merk Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor SIM Card 08579955157 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan penjual ganja yakni akun Instagram "nicetime" yang menjual Ganja tersebut melalui chat Direct Message (DM) Instagram antara akun Instagram milik Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "gandalf.artwork", tidak pernah melalui telepon, SMS, WhatsApp (WA) ataupun media sosial lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 133 / NNF / 2024, tanggal 17 Januari 2024, Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa diperoleh hasil bahwa potongan batang, daun, dan biji yang diduga Narkoba Jenis Ganja tersebut **positif Ganja**, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kost yang Tersangka tempati di "Griya Kost Singopuran", yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima 1 (satu) buah paket Lion Parcel berplastik berwarna biru yang berisi narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Petugas BNNP menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja di dalam paket yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa memesan dan menerima paket berisi Ganja akan Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa memesan agak banyak untuk persediaan, tidak untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli narkoba tersebut dari akun di media sosial Instagram, dimana akun penjual Ganja tersebut bernama "Nictime" akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui ataupun kenal dengan pemilik akun tersebut, dan dengan yang terakhir ini berarti sudah 4 (empat) kali Terdakwa membeli Ganja dari akun Instagram "Nictime" tersebut;
- Bahwa pembelian yang pertama pada bulan Agustus 2023 saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pembelian kedua pada bulan Oktober 2023 saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian yang ketiga pada bulan Desember 2023 saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir ini Terdakwa pesan atau membeli Ganja tersebut pada tanggal 9 Januari 2023 saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama ini Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun Instagram "nicetime" yang menjual Ganja tersebut melalui chat Direct Message (DM) Instagram antara akun Instagram milik Terdakwa dengan nama "gandalf.artwork", tidak pernah melalui telepon, SMS, WhatsApp (WA) ataupun media sosial lain. Komunikasi melalui chat Instagram tersebut biasanya Terdakwa lakukan dengan menggunakan Handphone Terdakwa berupa HP merk Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor SIM Card 08579955157;

- Bahwa untuk pemesanan Ganja terakhir ini Tersangka lakukan pada tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WB saat itu Terdakwa berada di kamar di kost "Griya Kost Singopuran" kemudian terdakwa mengirim chat melalui Direct Message (DM) Instagram ke akun "nicetime" yang menanyakan pakah harga Ganja masih harga yang sama atau tidak, kemudian akun "nicetime" membalas jika harga masih sama yaitu untuk 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kirim chat lagi ke akun "nicetime" dan menanyakan nomor rekening untuk pembayaran Ganja tersebut karena Terdakwa bermaksud memesan atau membeli lagi, dan kemudian akun "nicetime" membalas dengan mengirimkan nomor rekening yang Terdakwa lupa nomor rekeningn dan atas namanya tapi Terdakwa ingat itu adalah rekening BCA, setelah itu Terdakwa kemudian mengisi ulang saldo DANA atas nama CALISTA di minimarket Alfamart di wilayah Singopuran;

- Bahwa Terdakwa sejak Agustus 2023 sudah berkomunikasi dengan pemilik akun Instagram "nicetime" yang menjual Ganja tersebut;

- Bahwa benar untuk pembelian Ganja yang pertama, kedua, dan ketiga, Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa tidak pernah memberikan kepada teman-teman Terdakwa atau kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis lainnya selain narkoba golongan I jenis ganja;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket Lion Parcel berplastik berwarna biru dengan nomor resi11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama RIZKY, Medan dan Penerima atas nama ENDRO d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164(Griyo Singopuran), yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang yang didalamnya terselip 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas alumunium foil yang diduga berisnarkotika jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya \pm 222,83 (dua ratus dua puluh dua komadelapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam terbalut casing berwarna hitam dengannomor IMEI 366759087279478;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note warna biru terbalut casing berwarna hitam berikutsimcard nomor 085729955157 dengan nomor IMEI 861631060356540 dan 861631060356557;
- 1 (satu) buah nampan bundar warna silver;
- 2 (dua) buah kertas cover paper;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan HELLFIRE CLUB;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kost di "Griya Kost Singopuran", yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 133 / NNF / 2024, tanggal 17 Januari 2024, Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa diperoleh hasil bahwa potongan batang, daun, dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut **positif Ganja**, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membeli narkotika jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara online melalui akun instagram terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa memesan agak banyak untuk persediaan, tidak untuk di jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba tersebut dari akun di media sosial Instagram, dimana akun penjual Ganja tersebut bernama "Nicetime" akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui ataupun kenal dengan pemilik akun tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 4 kali membeli ganja dari akun "Nicetime", pembelian yang pertama pada bulan Agustus 2023 sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pembelian kedua pada bulan Oktober 2023 sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian yang ketiga pada bulan Desember 2023 sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang keempat pada tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun Instagram "nicetime" yang menjual Ganja tersebut melalui chat Direct Message (DM) Instagram antara akun Instagram milik Terdakwa dengan nama "gandalf.artwork",
- Bahwa benar komunikasi melalui chat Instagram tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan Handphone Terdakwa berupa HP merk Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor SIM Card 08579955157;
- Bahwa benar untuk pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA melalui aplikasi DANA atas nama Saksi CALISTA dengan HP milik saksi Calista;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Narkoba Golongan I (ganja) yang dimiliki oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari otoritasnya lainnya untuk membeli dan memiliki narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu dan jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, selanjutnya dalam Pasal 39 ditentukan ayat (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” haruslah diartikan memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan, mengedarkan maupun menyalurkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti, Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan maupun dari otoritasnya lainnya untuk membeli dan memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari otoritas yang berwenang maka tindakan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I jenis ganja dikualifikasi sebagai tindakan yang melawan hukum;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau tanaman yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus haruslah dilihat peranan dari terdakwa dan apa yang menjadi niat atau tujuan membeli atau menerima narkotika tersebut. Bagi seseorang yang membeli narkotika untuk diperjualbelikan kembali atau diedarkan kembali maka sangat tepat dan adil jika diterapkan Pasal 114 ini, namun sebaliknya juga jika peran terdakwa dalam membeli narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri maka tidak serta merta juga dapat diterapkan Pasal 114 ini karena dianggap telah membeli narkotika, karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak membeli atau menerima atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui peranan atau kedudukan terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menganalisa dari serangkaian fakta hukum dibawah ini;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kost di “Griya Kost Singopuran”, yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 133 / NNF / 2024, tanggal 17

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa diperoleh hasil bahwa potongan batang, daun, dan biji yang diduga Narkoba Jenis Ganja tersebut **positif Ganja**, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membeli narkoba jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara online melalui akun instagram terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa memesan agak banyak untuk persediaan, tidak untuk di jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 4 kali membeli ganja dari akun "Nicetime", pembelian yang pertama pada bulan Agustus 2023 sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pembelian kedua pada bulan Oktober 2023 sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian yang ketiga pada bulan Desember 2023 sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang keempat pada tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 200 (dua ratus) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat tujuan Terdakwa yang membeli narkoba jenis ganja melalui media sosial instagram adalah untuk dipergunakan bagi kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sehingga tidak tepat apabila pada kasus ini diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sama arti dan maksudnya dengan unsur “setiap orang” dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena unsur ini sudah dinyatakan terbukti dalam pembuktian unsur “setiap orang” dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan tersendiri dalam pembuktian unsur setiap orang dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti pula;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan” dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sama arti dan maksudnya dengan unsur “tanpa hak atau melawan” dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena unsur ini sudah dinyatakan terbukti dalam pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan” dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan tersendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti pula;

Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau tanaman yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta hukum pada Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kost di “Griya Kost Singopuran”, yang beralamat di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa, telah ditemukan barang bukti antara lain berupa potongan batang, daun, dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 133 / NNF / 2024, tanggal 17 Januari 2024, Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa diperoleh hasil bahwa potongan batang, daun, dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut **positif Ganja**, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 200 gram dari akun “Nicetime” melalui media social instagram yang dikirim ke kost terdakwa di di Singopuran RT 001 RW 002 Kel/Desa Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah melalui jasa ekspedisi lion parcel;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa memesan agak banyak untuk persediaan dan tidak untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika untuk dipakai Terdakwa sendiri, namun karena barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 200 gram (dua ratus gram) sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide: SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA No. 1 Tahun 2017 jo SEMA No. 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terbukti terdakwa telah memiliki narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana rumusan unsur "memiliki" dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka pada intinya Majelis Hakim telah mengakomodir dan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai dasar dalam penjatuhan berat ringannya pembedaan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, maka berdasarkan peraturan pembedaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap diri terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut harus lah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan perbuatan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah paket Lion Parcel berplastik berwarna biru dengan nomor resi 11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama RIZKY, Medan dan Penerima atas nama ENDRO d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griyo Singopuran), yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang yang didalamnya terselip 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas alumunium foil yang diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya ± 222,83 (dua ratus dua puluh dua koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam terbalut casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 366759087279478;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note warna biru terbalut casing berwarna hitam berikut simcard nomor 085729955157 dengan nomor IMEI 861631060356540 dan 861631060356557;
- 1 (satu) buah nampan bundar warna silver;
- 2 (dua) buah kertas cover paper;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan HELLFIRE CLUB;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU;

karena digunakan oleh terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba maka **dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Akhirul Shidiq Endra Rifaiz Als Endro Bin Rusmanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket Lion Parcel berplastik berwarna biru dengan nomor resi 11LP1704872224034 dengan pengirim atas nama RIZKY, Medan dan Penerima atas nama ENDRO d/a Dusun III Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, 57164 (Griyo Singopuran), yang didalamnya berisi 2 (dua) buah celana panjang yang didalamnya terselip 1 (satu) bungkus plastik klip press dibalut kertas aluminium foil yang diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya ± 222,83 (dua ratus dua puluh dua koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam terbalut casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 366759087279478;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note warna biru terbalut casing berwarna hitam berikut simcard nomor 085729955157 dengan nomor IMEI 861631060356540 dan 861631060356557;
- 1 (satu) buah nampan bundar warna silver;
- 2 (dua) buah kertas cover paper;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan HELLFIRE CLUB;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Prasetio Utomo, S.H.**, dan **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuntariningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh **Mira Kiswati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuntariningsih, S.H.